



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 308 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (8), Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan jenis, bentuk, pemanfaatan perizinan dan penyelenggaraan pengendalian pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah Daerah.

10. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Perizinan Reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Bupati dengan lebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan.
12. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk memasang reklame dan alat peraga.
13. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang Reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
14. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik Reklame.
15. Kawasan Tematik yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan Titik Reklame terpilih dengan ciri dan pengaturan tertentu.
16. Kawasan Selektif yaitu kawasan atau lokasi tertentu yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan pembatasan muatan informasi dan pengaturan tertentu merupakan lokasi yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Reklame, yang dapat diselenggarakan kegiatan Reklame.
17. Kawasan Umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan Titik Reklame di luar Kawasan Tematik dan Kawasan Selektif.
18. Bahu Jalan adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
19. Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disingkat DMJ adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Reklame papan atau billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, collibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyeberangan orang dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
21. Reklame Megatron, Minitron, Videotron, *Light Emitting Diode* (LED), Electronic Display, Elektronik Digital lainnya adalah Reklame yang menggunakan layar monitor dan/atau dalam bentuk lainnya berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, pada konstruksi tetap maupun bergerak.

22. Tim Teknis Reklame adalah tim yang beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan Reklame.
23. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pengaturan Penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang sesuai dengan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- c. mewujudkan ketertiban, keindahan, dan keserasian lingkungan;
- d. pengendalian, pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah; dan
- e. mendukung upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Orang dan/atau badan dapat menyelenggarakan Reklame di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Reklame di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. kepentingan sendiri; dan/atau
 - b. kepentingan pihak ketiga.
- (3) Penyelenggaraan Reklame di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. estetika dan keindahan serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. lokasi sesuai dengan rencana detail tata ruang Daerah;
 - c. keamanan dan keselamatan serta persyaratan teknis konstruksi;
 - d. kondisi sosial budaya masyarakat;
 - e. tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat; dan
 - f. tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan adat serta tidak bersifat diskriminatif terhadap salah satu golongan tertentu dan/atau tidak bersifat provokatif.
- (4) Penyelenggaraan Reklame di Daerah selain harus memperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi Standar Penyelenggaraan Reklame.
- (5) Standar Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. standar etis;
 - b. standar estetis;
 - c. standar teknis; dan
 - d. standar keamanan dan keselamatan.
- (6) Standar Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Naskah Reklame

Pasal 5

Naskah Reklame wajib memenuhi ketentuan:

- a. isi konten atau materi Naskah Reklame menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dalam hal Naskah Reklame menggunakan Bahasa Asing, pencantuman Bahasa Asing diletakkan di bagian bawah pada Naskah Reklame Bahasa Indonesia;
- b. isi konten atau materi dan/atau gambar yang dimuat dalam Naskah Reklame harus memperhatikan norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan;
- c. isi konten atau materi dan/atau gambar yang dimuat dalam Naskah Reklame bersifat informatif yakni menampilkan/menyajikan produk barang/jasa yang dipromosikan kepada masyarakat;
- d. isi konten atau materi dan/atau gambar yang dimuat dalam Naskah Reklame tidak mengandung unsur pornografi dan/atau pornoaksi;

- e. bentuk huruf atau simbol yang digunakan dalam Naskah Reklame tidak boleh sama dengan atau menyerupai bentuk huruf dan simbol marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama dengan atau menyerupai warna yang digunakan untuk marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama dengan atau menyerupai warna yang digunakan untuk simbol negara;
- h. ukuran dan bentuk huruf atau simbol harus proporsional sehingga mudah dibaca dan tidak mengganggu konsentrasi pengguna kendaraan bermotor;
- i. tidak menayangkan produk minuman beralkohol; dan
- j. Reklame produk rokok mencantumkan peringatan bahaya merokok serta dilarang dipasang di area kawasan tanpa rokok.

Bagian Ketiga
Perubahan Materi Reklame

Pasal 6

- (1) Perubahan materi reklame untuk jenis reklame permanen harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. dalam masa pajak berjalan;
 - b. untuk kategori materi yang sama misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok; dan
 - c. dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ukuran reklame, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan SIPR.
- (4) Penentuan masa berlakunya SIPR yang telah ditetapkan oleh Dinas tidak dapat dilakukan perubahan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
 - a. identitas wajib pajak;
 - b. SIPR; dan
 - c. rencana perubahan materi reklame.

Bagian Keempat
Penyelenggara Reklame

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Reklame di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. pemilik Reklame atau pemilik produk; atau
 - b. perusahaan jasa periklanan atau biro iklan atau Reklame.

- (2) Pemilik Reklame atau pemilik produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro iklan atau Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan badan hukum yang bergerak di bidang jasa yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 8

Perusahaan jasa periklanan atau biro iklan atau Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, harus berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame di Daerah yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame, harus menempatkan dan memasang Reklame sesuai dengan:
 - a. Titik Reklame dan/atau Kawasan Reklame yang telah ditetapkan;
 - b. panggung Reklame; atau
 - c. sarana dan prasarana Reklame.
- (2) Penempatan dan pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kelima Tim Teknis Reklame

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran dalam rangka Penyelenggaraan Reklame di Daerah, Bupati membentuk Tim Teknis Reklame.
- (2) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan dari unsur:
 - a. DPMPTSP;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah; dan
 - f. Satpol PP.
- (3) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Dinas.

- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memiliki fungsi membantu kelancaran tugas DPMPTSP dalam pemberian pelayanan penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, Tim Teknis Reklame berwenang:
- a. memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan Izin Pemasangan Reklame yang diajukan oleh pemohon;
 - b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat terhadap Penyelenggaraan Reklame;
 - c. melakukan kerjasama dengan instansi vertikal di Daerah;
 - d. melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran Izin Penyelenggaraan Reklame di Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis Reklame bertugas:
- a. melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame yang diajukan oleh pemohon;
 - b. melakukan rapat dan/atau pemeriksaan dokumen persyaratan apabila diperlukan;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Reklame di Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Teknis reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas
- a. Tim Teknis yang bertugas memberikan pelayanan dalam penerbitan perizinan; dan
 - b. Tim Teknis yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.
- (5) Susunan, tugas pokok dan fungsi Tim Teknis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. Tim Teknis yang bertugas memberikan pelayanan dalam penerbitan perizinan:
 1. Unsur DPMPTSP, memimpin, mengkoordinasikan dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan pemberian layanan dalam penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame;
 2. Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tugas memberikan pertimbangan teknis dan administratif mengenai keberadaan reklame pada kawasan reklame, kekuatan konstruksi bangunan reklame serta membantu proses PBG dan proses sewa lahan DMJ Kabupaten Karawang; dan

3. Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah, memiliki tugas menetapkan dan memberitahukan besaran pajak kepada Penyelenggara Reklame serta memvalidasi bukti pembayaran pajak secara online.
- b. Tim Teknis yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame :
1. Unsur Satpol PP memimpin, mengkoordinasikan dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame;
 2. Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang membidangi pengawasan bangunan memiliki tugas memberikan pertimbangan teknis dan administratif mengenai kesesuaian keberadaan reklame pada kawasan reklame, kekuatan konstruksi bangunan reklame dan kesesuaian antara PBG dengan penyelenggaraan reklame serta kesesuaian titik reklame dengan sewa lahan DMJ yang dimiliki;
 3. Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan bertugas memberikan pertimbangan teknis dan administratif mengenai keamanan penyelenggaraan reklame dengan dampak lalu lintas yang ditimbulkan;
 4. Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah bertugas memberikan pertimbangan teknis dan administratif mengenai kesesuaian antara naskah reklame dan tema reklame serta jumlah reklame dengan pajak yang sudah dibayarkan;
 5. Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah bertugas memberikan pertimbangan teknis dan administratif mengenai pencatatan reklame yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan tatacara pengelolaan aset ke Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan aset.

BAB III

POLA PENYEBARAN REKLAME DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Pola Penyebaran Reklame

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pola penyebaran Reklame dibagi berdasarkan kawasan persebaran perletakan titik Reklame diatur dalam keputusan Bupati tentang pola penyebaran reklame dan penataan reklame.
- (2) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dikaji dan ajukan untuk ditetapkan oleh Dinas dan atau badan yang menangani tata ruang.

- (3) Kawasan persebaran perletakan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan Penyelenggaraan Reklame; dan
 - b. Kawasan tanpa Penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 2
Kawasan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 13

- (1) Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Tematik;
 - b. Kawasan Selektif; dan
 - c. Kawasan Umum.
- (2) Kawasan Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan penetapan titik Reklame terpilih dengan ciri dan pengaturan tertentu.
- (3) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan tertentu yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan pembatasan muatan informasi dan pengaturan tertentu.
- (4) Kawasan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan Titik Reklame di luar Kawasan Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3
Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame

Pasal 14

- (1) Kawasan tanpa Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, merupakan kawasan atau lokasi yang dilarang untuk dilakukan pemasangan Reklame.
- (2) Kawasan tanpa Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kantor pemerintahan;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. tempat ibadah; dan
 - e. bangunan bersejarah.

Bagian Ketiga
Penataan Reklame

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Penataan Reklame dalam rangka Penyelenggaraan Reklame di Daerah, terdiri atas:

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi Reklame dan/atau konstruksi bangunan Reklame;
- f. kawasan peletakan titik reklame; dan
- g. fungsi jalan.

Paragraf 2
Tempat Reklame

Pasal 16

- (1) Tempat Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:
 - a. di dalam sarana dan prasarana Daerah; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana Daerah.
- (2) Tempat Reklame di dalam sarana dan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bahu jalan/*trotoar*;
 - b. halte bus;
 - c. jembatan Penyeberangan Orang, Jembatan Penghubung Gedung, dan Jembatan Layang;
 - d. pos jaga polisi;
 - e. jam kota;
 - f. tempat hiburan/rekreasi;
 - g. gedung olah raga;
 - h. terminal;
 - i. tempat pelelangan ikan;
 - j. pasar rakyat;
 - k. pusat perbelanjaan;
 - l. toko swalayan;
 - m. bangunan/kios pedagang kaki lima;
 - n. papan baca;
 - o. taman kota;
 - p. titik pantau ketertiban dan keamanan; dan
 - q. alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Tempat Reklame di luar sarana dan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. di atas tanah dan/atau halaman sendiri;
 - b. menempel bangunan dan/atau diatas bangunan;
 - c. di ruang jalan tol, irigasi, stasiun dan jalur kereta api;
 - d. ruang udara;
 - e. bandar udara; dan
 - f. pelabuhan.

Paragraf 3
Jenis Reklame

Pasal 17

Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:

- a. Reklame papan (billboard/neon box);
- b. Reklame baliho;
- c. Reklame kain/MMT;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame melekat/stiker/poster;
- f. Reklame kendaraan;
- g. Reklame udara;
- h. Reklame *slide* atau reklame film;
- i. Reklame peragaan;
- j. Reklame berjalan;
- k. Reklame suara;
- l. Reklame megatron;
- m. Reklame sinar laser;
- n. Reklame apung;
- o. Reklame multivision; dan
- p. Reklame *grafiti*.

Paragraf 4
Sifat Reklame

Pasal 18

Sifat Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas:

- a. Reklame permanen; dan
- b. Reklame non permanen.

Pasal 19

- (1) Reklame permanen sebagaimana dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. Reklame papan;
 - b. Reklame kendaraan;
 - c. Reklame megatron;
 - d. Reklame sinar laser;
 - e. Reklame multivision; dan
 - f. Reklame *grafiti*.
- (2) Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. Reklame kain/MMT;
 - b. Reklame baliho;
 - c. Reklame selebaran;
 - d. Reklame melekat/stiker/poster;

- e. Reklame udara;
- f. Reklame *slide* atau reklame film;
- g. Reklame peragaan;
- h. Reklame bejalan; dan
- i. Reklame suara.

Paragraf 5
Ukuran Reklame

Pasal 20

- (1) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri atas:
 - a. Reklame kecil;
 - b. Reklame sedang; dan
 - c. Reklame besar.
- (2) Reklame kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi).
- (3) Reklame sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi).
- (4) Reklame besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).

Paragraf 6
Konstruksi Reklame

Pasal 21

- (1) Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri atas:
 - a. konstruksi berat; dan
 - b. konstruksi ringan.
- (2) Konstruksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. konstruksi Reklame kaki tunggal;
 - b. konstruksi Reklame kaki ganda;
 - c. konstruksi Reklame rangka; dan
 - d. konstruksi Reklame menempel.
- (3) Konstruksi Reklame kaki tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya 1 (satu).
- (4) Konstruksi Reklame kaki ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas 2 (dua) tiang atau lebih.
- (5) Konstruksi Reklame rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka.

- (6) Konstruksi Reklame menempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.

Paragraf 7
Fungsi Jalan

Pasal 22

Fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, terdiri atas:

- a. jalan arteri/Nasional/Provinsi;
- b. jalan kolektor/Provinsi dan Kabupaten;
- c. jalan lokal/Kabupaten/Desa dan Lingkungan;
- d. jalan tol; dan
- e. jalan khusus.

BAB IV
PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu
Reklame Di Dalam Sarana dan Prasarana Daerah

Paragraf 1
Pemasangan Reklame Pada Bahu Jalan

Pasal 23

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang pada Bahu Jalan/*trottoar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Reklame papan;
 - b. Reklame baliho;
 - c. Reklame kain/MMT;
 - d. Reklame megatron; dan
 - e. Reklame multivision.
- (2) Pemasangan jenis Reklame papan, Reklame baliho, dan Reklame kain/MMT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dipasang dalam bentuk vertikal, kecuali jenis Reklame megatron, dan Reklame multivision dipasang dalam bentuk vertikal dan horizontal;
 - b. ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi;
 - c. media Reklame tidak boleh melampaui *trottoar* atau Bahu Jalan;
 - d. ukuran media Reklame paling luas 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - e. jarak penempatan antar Reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - f. penempatan Reklame tidak mengganggu dan/atau menutupi perlengkapan jalan.

Paragraf 2
Pemasangan Reklame Pada Halte Bus

Pasal 24

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang pada halte bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa Reklame papan.
- (2) Pemasangan Jenis Reklame pada halte bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. konstruksi Reklame menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan;
 - b. paling tinggi 1 m (satu meter) dari bagian bangunan yang paling tinggi;
 - c. media Reklame tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan; dan
 - d. media Reklame tidak boleh menutup seluruh bangunan dan/atau memotong garis bangunan.

Paragraf 3
Pemasangan Reklame Pada Jembatan Penyeberangan Orang,
Jembatan Penghubung Gedung, dan Jembatan Layang

Pasal 25

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang pada jembatan penyeberangan orang, jembatan penghubung gedung, dan jembatan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, berupa Reklame Papan.
- (2) Pemasangan Jenis Reklame pada jembatan penyeberangan orang, jembatan penghubung gedung, dan jembatan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dipasang pada ketinggian 1 m (satu meter) dari lantai dasar jembatan;
 - b. dipasang dalam posisi horizontal; dan
 - c. media reklame paling luas 50 m² (lima puluh meter persegi).

Paragraf 4
Pemasangan Reklame Pada Pos Jaga Polisi

Pasal 26

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang pada pos jaga Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Reklame papan;
 - b. Reklame megatron; dan
 - c. Reklame multivision.
- (2) Pemasangan jenis Reklame pada pos jaga Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. konstruksi menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan;

- b. ukuran media Reklame paling luas 3 m² (tiga meter persegi) untuk satu sisinya;
- c. untuk Reklame komersial paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari luas bangunan;
- d. tidak melebihi atau melampaui trotoar atau Bahu Jalan; dan
- e. tidak menghilangkan estetika dan fungsi bangunan.

Paragraf 5

Pemasangan Reklame Pada Jam Kota, Tempat Hiburan/Rekreasi, Gedung Olah Raga, Terminal, Bandar Udara, Pelabuhan, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Bangunan/Kios Pedagang Kaki Lima dan Papan Baca

Pasal 27

Jenis Reklame yang dapat dipasang pada jam kota, tempat hiburan/rekreasi, gedung olah raga, terminal, bandar udara, pelabuhan, tempat pelelangan ikan, pasar rakyat, pasar modern, toko swalayan, bangunan/kios pedagang kaki lima, dan papan baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf n, terdiri atas:

- a. Reklame papan;
- b. Reklame kain/MMT;
- c. Reklame baliho;
- d. Reklame melekat/stiker/poster;
- e. Reklame udara;
- f. Reklame suara;
- g. Reklame *slide* atau reklame film;
- h. Reklame megatron; atau
- i. Reklame multivision.

Paragraf 6

Pemasangan Reklame Pada Taman Kota

Pasal 28

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang pada taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf o, terdiri atas:
 - a. Reklame papan;
 - b. Reklame megatron; dan
 - c. Reklame multivision.
- (2) Pemasangan Jenis Reklame pada taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. ukuran paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - b. dipasang dalam bentuk vertikal;
 - c. ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi;
 - d. kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame; dan
 - e. media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.

Paragraf 7
Pemasangan Reklame Pada Titik Pantau Ketertiban
dan Keamanan

Pasal 29

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang pada titik pantau dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf p, terdiri atas:
 - a. Reklame papan;
 - b. Reklame megatron; dan
 - c. Reklame multivision.
- (2) Pemasangan Jenis Reklame pada titik pantau dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan; dan
 - b. media Reklame tidak memotong garis bangunan dan tidak melampaui trotoar atau Bahu Jalan.

Bagian Kedua
Reklame Di Luar Sarana dan Prasarana Daerah

Pasal 30

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang di luar sarana dan prasarana Daerah terdiri atas:
 - a. Reklame papan;
 - b. Reklame baliho;
 - c. Reklame kain/MMT;
 - d. Reklame balon udara;
 - e. Reklame *slide* atau Reklame film;
 - f. Reklame *grafiti*; dan
 - g. Reklame melekat/stiker/poster.
- (2) Pemasangan jenis Reklame di luar sarana dan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. konstruksi dan media Reklame tidak melebihi garis sempadan jalan;
 - b. Reklame yang ditempatkan menempel bangunan dipasang pada tampak muka bangunan;
 - c. Reklame yang dipasang di atas bangunan ukuran media Reklame paling luas 50 m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan;
 - d. Reklame dengan ukuran kecil dan ukuran sedang yang dipasang di tanah/halaman di lingkungan permukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian paling rendah 3 m (tiga meter) di atas dari permukaan tanah tertinggi; dan
 - e. Reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan permukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal.

Pasal 31

Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 wajib dilaporkan oleh Penyelenggara Reklame kepada Tim Teknis yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame serta di tuangkan dalam Berita Acara pengawasan Penyelenggaraan Reklame.

BAB V IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame, terdiri atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame permanen.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame yang tidak menempel pada bangunan terdiri dari :
 1. Izin Penyelenggaraan Reklame baru; dan
 2. Izin Penyelenggaraan Reklame perpanjangan.
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame yang menempel pada bangunan terdiri dari :
 1. Izin Penyelenggaraan Reklame baru; dan
 2. Izin Penyelenggaraan Reklame perpanjangan.

Pasal 33

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, diterbitkan atas jenis reklame kain/MMT, reklame baliho, reklame selebaran, reklame melekat, reklame stiker, reklame poster, reklame film/slide, reklame peragaan, reklame berjalan, reklame udara dan reklame suara.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame peragaan, reklame berjalan, reklame film, reklame udara dan reklame suara untuk 1 (satu) kali pemasangan; dan
 - b. jenis reklame non permanen selain yang dimaksud pada huruf a, jangka waktu pemasangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen tidak dapat diperpanjang.
- (4) Pemasangan atau Penyelenggaraan Reklame kain/MMT dilarang menggunakan konstruksi permanen kecuali spanduk.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, pemohon wajib melampirkan persyaratan terdiri atas:
 - a. nomor pokok wajib pajak Daerah;
 - b. nomor induk berusaha berbasis resiko;
 - c. desain/foto Reklame;
 - d. denah/titik lokasi Reklame (google maps);
 - e. bukti persetujuan dari pemilik lahan/pemilik bangunan;
 - f. surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas Penyelenggaraan Reklame;
 - g. surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk membongkar dan tidak keberatan untuk menyerahkan aset Reklame kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melakukan perpanjangan Penyelenggaraan Reklame dan atau tidak melakukan perawatan terhadap Reklame; dan
 - h. menyiapkan dana jaminan bongkar dan atau surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk penggantian atas biaya pembongkaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, wajib melampirkan persyaratan:
 - a. Permohonan baru :
 1. nomor induk berusaha berbasis resiko;
 2. nomor pokok wajib pajak Daerah untuk jenis Reklame yang tidak termasuk dalam Reklame yang dikecualikan dari pajak daerah;
 3. denah/titik lokasi Reklame (google maps);
 4. bukti persetujuan dari pemilik lahan/pemilik bangunan dan/atau perpanjangan sewa;
 5. gambar struktur bangunan sesuai dengan prototype yang telah disediakan;
 6. surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas Penyelenggaraan Reklame;
 7. surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk membongkar dan tidak keberatan untuk menyerahkan aset Reklame kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melakukan perpanjangan Penyelenggaraan Reklame dan atau tidak melakukan perawatan terhadap Reklame;

8. menyiapkan dana jaminan bongkar dan atau surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk penggantian atas biaya pembongkaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 9. dokumen asuransi untuk reklame ukuran besar.
- b. Perpanjangan :
1. nomor pokok wajib pajak Daerah untuk jenis reklame yang tidak termasuk dalam Reklame yang dikecualikan dari pajak Daerah;
 2. bukti persetujuan dari pemilik lahan/pemilik bangunan dan/atau perpanjangan sewa;
 3. surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas Penyelenggaraan Reklame;
 4. surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk membongkar dan tidak keberatan untuk menyerahkan aset reklame kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melakukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame dan atau tidak melakukan perawatan terhadap Reklame;
 5. menyiapkan dana jaminan bongkar dan atau surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk penggantian atas biaya pembongkaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 6. Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dimiliki;
 7. bukti pembayaran pajak tahun sebelumnya;
 8. IMB/PBG untuk reklame ukuran sedang dan besar;
 9. dokumen asuransi untuk Reklame ukuran besar; dan
 10. berita acara pengawasan pemasangan Reklame yang telah ditandatangani oleh Tim Teknis yang bertugas melakukan pengawasan Penyelenggaraan Reklame pada pelaksanaan pemasangan pertama.
- (3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame permanen yang menempel pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, pemohon wajib melampirkan persyaratan:
- a. Permohonan baru :
1. foto/gambar Reklame;
 2. nomor induk berusaha berbasis resiko;
 3. nomor pokok wajib pajak Daerah untuk jenis Reklame yang tidak termasuk dalam Reklame yang dikecualikan dari pajak Daerah;
 4. denah/titik lokasi Reklame (google maps);
 5. bukti persetujuan dari pemilik bangunan;
 6. surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas Penyelenggaraan Reklame;

7. surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk membongkar dan tidak keberatan untuk menyerahkan aset reklame kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melakukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame dan/atau tidak melakukan perawatan terhadap Reklame;
 8. menyiapkan dana jaminan bongkar dan atau surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk penggantian atas biaya pembongkaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 9. Dokumen asuransi untuk Reklame ukuran besar.
- b. Perpanjangan :
1. nomor pokok wajib pajak Daerah untuk jenis Reklame yang tidak termasuk dalam Reklame yang dikecualikan dari pajak daerah;
 2. bukti hak atas lokasi Reklame dari pemilik lahan/pemilik bangunan dan atau perjanjian sewa;
 3. Surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas Penyelenggaraan Reklame;
 4. surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk membongkar dan tidak keberatan untuk menyerahkan aset reklame kepada pemerintah daerah apabila tidak melakukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame dan/atau tidak melakukan perawatan terhadap Reklame;
 5. menyiapkan dana jaminan bongkar dan atau surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk penggantian atas biaya pembongkaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 6. Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dimiliki;
 7. bukti pembayaran pajak tahun sebelumnya;
 8. asuransi untuk Reklame ukuran besar; dan
 9. berita acara pengawasan pemasangan Reklame yang telah ditandatangani oleh Tim Teknis yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan Reklame pada pelaksanaan pemasangan pertama.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 35

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik pada Dinas.

Pasal 36

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame diajukan secara online kepada Kepala Dinas.

- (2) DPMPTSP memeriksa permohonan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dan dalam hal persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan, apabila persyaratan telah lengkap maka permohonan akan diproses lebih lanjut oleh Tim Teknis Reklame.
- (3) Tim Teknis Reklame melakukan validasi dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (4) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak valid, Tim Teknis Reklame membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan mengembalikan berkas permohonan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan disertai alasan yang jelas.
- (5) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan valid maka Tim Teknis Reklame membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan, selanjutnya Tim Teknis yang bertugas memberikan pelayanan perizinan reklame mengunggah dokumen ke dalam sistem meliputi :
 - a. berita acara pemeriksaan dokumen;
 - b. Surat Tagihan Sewa Lahan DMJ Kabupaten;
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah PBG.
- (6) Berita acara pemeriksaan, surat tagihan sewa lahan DMJ dan surat ketetapan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada pemohon secara daring melalui email.
- (7) Surat Izin Penyelenggaraan Reklame ditandatangani oleh Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Tim Teknis Reklame.
- (8) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah, menetapkan dan memberitahukan besaran pajak kepada Penyelenggara Reklame serta memvalidasi bukti pembayaran pajak secara daring.
- (9) Penyerahan Izin Penyelenggaraan Reklame dilakukan secara daring.
- (10) Penyelesaian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 37

Penyelenggara Reklame wajib melaporkan pelaksanaan pemasangan reklame secara daring kepada Tim Teknis yang bertugas melakukan pengawasan reklame paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemasangan reklame.

Pasal 38

- (1) Reklame yang telah terpasang wajib diberi dan dibubuhkan stiker masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame dan masa berlaku pajak reklame.

- (2) Masa berlaku pajak reklame dihitung sejak ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.
- (3) Pembubuhan tulisan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame dan/atau masa berlaku pajak reklame dilaksanakan oleh Tim Teknis pengawasan pemasangan reklame pada saat pelaksanaan pemasangan oleh penyelenggara reklame.

Pasal 39

- (1) Pemegang Izin yang melakukan perubahan terhadap naskah Reklame, konten, dan/atau media Reklame, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Dinas, paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan naskah Reklame, konten, dan/atau media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan perubahan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, sepanjang tidak dilakukan perubahan terhadap konstruksi bangunan Reklame.

Pasal 40

Tata cara penerbitan perubahan Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 36.

Bagian Keempat Pencabutan

Pasal 41

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dicabut, apabila:
 - a. masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame berakhir; dan
 - b. kegiatan Penyelenggaraan Reklame tidak sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Reklame.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Penyelenggara Reklame diberikan sanksi administrasi apabila :

- a. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
- b. Reklame terpasang secara horizontal di atas jalan dikecualikan terhadap Reklame videotron atau sejenisnya yang berfungsi sebagai ornament hiasan kota;
- c. naskah dan konten tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;

- d. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan perawatan terhadap konstruksi Reklame;
- e. memindahtangankan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas;
- f. memasang Reklame yang menutup dan mengganggu Reklame lainnya;
- g. memasang Reklame pada tiang rambu jalan, tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, struktur jembatan, dinding gedung atau perkantoran pemerintah, tempat peribadatan, sarana pendidikan dan pagar;
- h. memasang Reklame pada pohon;
- i. memasang Reklame yang mengganggu fungsi rambu jalan, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- j. memasang Reklame dengan menggunakan listrik dari penerangan jalan umum; dan
- k. mendistribusikan Reklame pada ruas dan atau persimpangan jalan;
- l. memasang Reklame yang merusak estetika kota.

Bagian Kedua
Tata cara pemberian sanksi administrasi

Pasal 43

- (1) Pemberian sanksi administrasi terhadap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi :
 - a. penghentian pemasangan Reklame;
 - b. pemberian surat peringatan;
 - c. penghentian tayang Reklame;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembebanan biaya paksa; dan
 - f. pembongkaran.
- (2) Tim Teknis yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan reklame berdasarkan temuan atau informasi dapat memberikan tindakan penghentian pemasangan reklame apabila tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pemasangan Reklame oleh Penyelenggara Reklame dapat dilanjutkan apabila telah memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat meminta kepada penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan di bidang penegakkan perda untuk menindaklanjuti secara projustitia.
- (5) Pemberian tindakan projustitia oleh penyidik pegawai negeri sipil tidak melepaskan kewajiban bagi Penyelenggara Reklame untuk memproses Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (6) Surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b wajib ditindak lanjut oleh penyelenggara reklame paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan dan naskah reklame dapat dibubuhkan sticker dalam pengawasan.

- (7) Apabila dalam 7 (tujuh) hari Penyelenggara Reklame tidak menindak lanjuti surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (6), tim teknis menghentikan penayangan Reklame dengan menutup naskah dan konten Reklame dengan kain putih atau sejenisnya paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (8) Bagi Reklame non permanen Tim teknis dapat memberikan tindakan langsung ditempat terhadap Reklame yang terpasang untuk diamankan serta dituangkan dalam berita acara penindakan.
- (9) Apabila telah memenuhi batas 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Tim teknis merekomendasikan kepada Kepala Dinas untuk mencabut izin yang telah diterbitkan.

Pasal 44

- (1) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Camat melalui Kepala Seksi trantib kecamatan dengan membuat berita acara penindakan dan dilaporkan kepada tim teknis pengawasan Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Laporan atas penindakan yang dilaksanakan disampaikan berupa surat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan penindakan disertai dengan penyerahan Reklame yang melanggar yang tertuang dalam berita acara penindakan.
- (3) Bagi Reklame permanen Camat dapat menginformasikan melalui surat temuan di lapangan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Reklame kepada tim teknis untuk dapat diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tim teknis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi wajib menindaklanjuti dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Bagian Ketiga Tata Cara Pembongkaran Reklame

Pasal 45

- (1) Pembongkaran reklame dilaksanakan apabila :
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame telah dicabut;
 - b. Penyelenggaraan Reklame tanpa izin; dan
 - c. atas permintaan Penyelenggara Reklame.
- (2) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Satpol PP atas rekomendasi Tim teknis Reklame.
- (3) Pembongkaran Reklame oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa surat pemberitahuan/peringatan kepada Penyelenggara Reklame dalam hal:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame telah dicabut dan Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan penghentian dan/atau pembongkaran reklame dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame;

- b. Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah habis masa berlakunya dan Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak berakhirnya Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. Penyelenggaraan Reklame dianggap mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan keindahan; dan
 - d. konstruksi bangunan Reklame membahayakan keselamatan masyarakat.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi Penyelenggaraan Reklame yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame untuk kepentingan Daerah Kabupaten, pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah:
- a. disiapkan rencana relokasi Penyelenggaraan Reklame;
 - b. dilakukan penyampaian pemberitahuan secara tertulis terkait relokasi Reklame kepada Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan sejak rencana pembongkaran reklame;
 - c. diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Reklame pengganti yang memuat:
 - 1. lokasi penyelenggaraan Reklame yang baru; dan
 - 2. masa berlaku izin baru yang merupakan sisa waktu masa berlaku Izin Penyelenggaran Reklame lama.
- (5) Dalam hal isi atau materi naskah Reklame mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik dan budaya, pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Penyelenggara Reklame diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi tim teknis berupa:
- a. surat peringatan I; dan
 - b. surat peringatan II, yang diterbitkan apabila Pemegang Izin tidak mengindahkan surat peringatan I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan I.

Pasal 46

- (1) Satpol PP melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap barang hasil pembongkaran Reklame yang bernilai ekonomi;
- (2) Barang hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah apabila:
 - a. Penyelenggara Reklame tidak membayar Bank Garansi atau Uang Jaminan Pembongkaran Reklame serta pengganti uang pembongkaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten; atau
 - b. Penyelenggara Reklame yang telah membayar Bank Garansi atau Uang Jaminan Pembongkaran Reklame serta pengganti uang pembongkaran tidak mengambil barang hasil pembongkaran Reklame dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan secara tertulis oleh Kepala Satpol PP.

- (3) Barang hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai Barang Milik Daerah jenis barang persediaan.
- (4) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijual melalui mekanisme penjualan secara langsung atau lelang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan dan penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (6) Hasil penjualan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke rekening kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 47

- (1) Konstruksi bangunan Reklame yang telah dibangun atau didirikan di dalam sarana dan prasarana Daerah tidak dilakukan pembongkaran Reklame.
- (2) Konstruksi bangunan Reklame yang tidak dilakukan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dipergunakan dan/atau dikelola untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembayaran Jaminan Pembongkaran Reklame;
 - c. Penyelenggara Reklame tidak melakukan Perpanjangan Sewa Lahan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. konstruksi bangunan reklame sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - e. konstruksi Reklame tidak mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan keindahan, serta tidak membahayakan keselamatan masyarakat.
- (3) Pengelolaan dan/atau penggunaan konstruksi bangunan reklame yang tidak dilakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh dinas yang telah mendapat pelimpahan pengelolaan oleh BPKAD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 48

- (1) Penyelenggara Reklame dapat meminta pembongkaran atas permintaan kepada Tim teknis.
- (2) Tim teknis melakukan pemeriksaan atas Reklame yang diminta dibongkar oleh Penyelenggara Reklame paling lama 14 hari kerja sejak diterima surat permintaan pembongkaran.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Reklame dianggap masih layak secara struktur tim teknis dapat meminta kepada Penyelenggara Reklame untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dan dijadikan aset Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila hasil pemeriksaan Reklame oleh tim teknis Reklame secara struktur tidak layak, tim teknis memberitahukan kepada Penyelenggara Reklame.
- (5) Apabila pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Penyelenggara Reklame wajib mengganti biaya pembongkaran kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 49

- (1) Jaminan pembongkaran reklame yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dapat berupa:
 - a. Bank Garansi; atau
 - b. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame.
- (2) Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bank Umum yang memiliki Kantor Cabang di wilayah Daerah Kabupaten atas nama Penyelenggara Reklame yang berlaku paling sedikit 15 (lima belas) bulan dan/atau sesuai dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), dicatat dan disimpan oleh Dinas sebagai surat berharga.
- (4) Uang Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disetorkan oleh Penyelenggara Reklame melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Bank Pengelola Kas Daerah.
- (5) Uang Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4), dikelola oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 50

- (1) Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pasal 48 dikembalikan kepada Penyelenggara Reklame apabila telah menyelesaikan kewajibannya melakukan pembongkaran Reklame.
- (2) Mekanisme Pengembalian Jaminan pembongkaran Reklame kepada Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk jaminan pembongkaran dalam bentuk Bank Garansi, diserahkan secara langsung oleh Dinas kepada Penyelenggara Reklame paling lama 7 (tujuh) hari kerja, setelah Dinas menerima surat permohonan pengembalian jaminan yang dilampiri dengan bukti dan surat keterangan dari Kepala Satpol PP yang menyatakan bahwa penyelenggara reklame telah selesai melakukan pembongkaran;

- b. untuk jaminan pembongkaran dalam bentuk Uang Jaminan Pembongkaran Reklame dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima surat permohonan pencairan uang jaminan yang dilampiri dengan bukti dan surat keterangan dari Kepala Satpol PP yang menyatakan bahwa Penyelenggara Reklame telah selesai melakukan pembongkaran;
 - c. pencairan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara tunai atau non tunai; dan
 - d. dalam hal terdapat biaya atas proses pencairan jaminan bank maupun pencairan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame, maka dibebankan kepada Penyelenggara Reklame.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melakukan kewajibannya melakukan pembongkaran Reklame, jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja, setelah Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut.
- (4) Pencairan dan penyetoran Jaminan Pembongkaran Reklame berupa Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui rekening kas daerah yang dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pencairan dan Penyetoran Jaminan Pembongkaran Reklame berupa Uang Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui rekening kas daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah melalui pemindahbukuan.

BAB VIII JAMINAN PERTANGGUNGAN (ASURANSI)

Pasal 51

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame di Daerah Kabupaten, wajib mengasuransikan reklame.
- (2) Asuransi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan penggantian kerugian akibat Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Penyelenggara Reklame yang telah melaksanakan kewajiban untuk mengasuransikan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan asli dan menyerahkan salinan Polis Asuransi kepada Dinas.

BAB IX PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.

- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Tim Teknis Reklame.

Pasal 53

Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan reklame di Daerah Kabupaten kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 54

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan laporan terhadap penyimpanan dan/atau pencairan Bank Garansi dan penyimpanan dan/atau pencairan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame serta pengelolaan/pencatatan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan/atau Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame yang sedang dalam proses, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 1 Agustus 2023



BUPATI KARAWANG,

CELICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 308 .